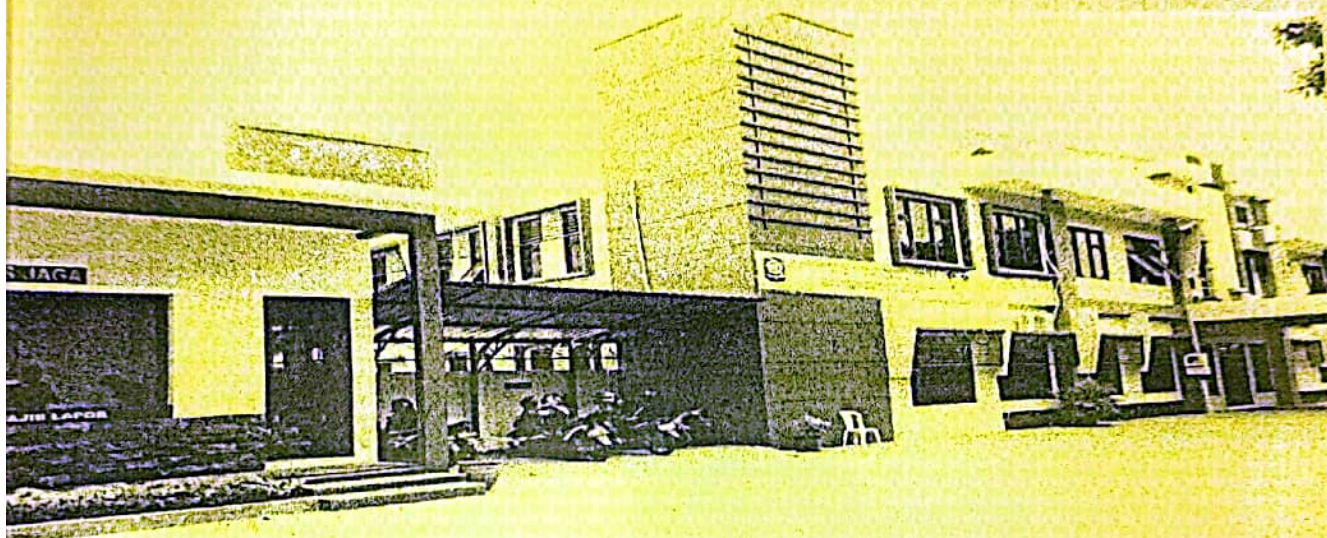




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 102 B Telp. (031) 3991627,
3971243

G R E S I K

PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik.
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;;
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	:	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	:	TUJUAN, DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	MATRIK RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 27 Mei 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**



SUPRAPTO, A.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19741009 199311 1 002

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama periode 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses awal yaitu pembentukan tim pembuatan Renstra 2021 – 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk merumuskan hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul sehingga terbentuklah rancangan awal Renstra 2021 – 2026. Selanjutnya dokumen rancangan awal tersebut dievaluasi oleh Tim dari BAPPEDA untuk mensinergikan dengan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 dan jadilah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagai acuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik akan menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk menimbulkan kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan pemukiman dan infra struktur pendukung serta perbaikan ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi K3 (Keamanan, Ketertiban

dan Keindahan) di wilayah Kab. Gresik. Oleh sebab itu Satpol PP diharapkan kedepan mampu menterjemahkan tantangan masa depan secara profesional.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan pembuat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab II Pembentukan Dan Organisasi Pasal 3 Ayat 2 yaitu Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota. Lalu pada Bab III tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang, Satpol PP mempunyai tugas :

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Secara substansial, Renstra Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah perodesasi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. Kesenambungan Visi, Misi, hingga program telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, arah kebijakan Renstra Kementrian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Gresik sebagai acuan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Renstra perubahan Satpol PP ini dibuat dikarenakan perubahan SOTK yang terjadi di Satpol PP Kab. Gresik, dimana sebelumnya Pemadam Kebakaran menjadi bidang sendiri di Satpol PP kini menjadi OPD sendiri atau Dinas Pemadam Kebakaran type C Pemkab Gresik. Perubahan SOTK ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan. Serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan nomenklatur perangkat daerah dengan regulasinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Satpol PP Kab. Gresik 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 ;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global untuk masa lima tahun kedepan serta mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kab. Gresik yang berlaku jangka satu tahunan yang memuat rencana kerja dan pendanaannya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja tahunan
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan kualitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kab. Gresik
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kab.Gresik dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP.

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;

- b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan

- 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.
2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

- 1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.
2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
1. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;

- d. melaksanakan adminitrasi kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan adminitrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordniasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

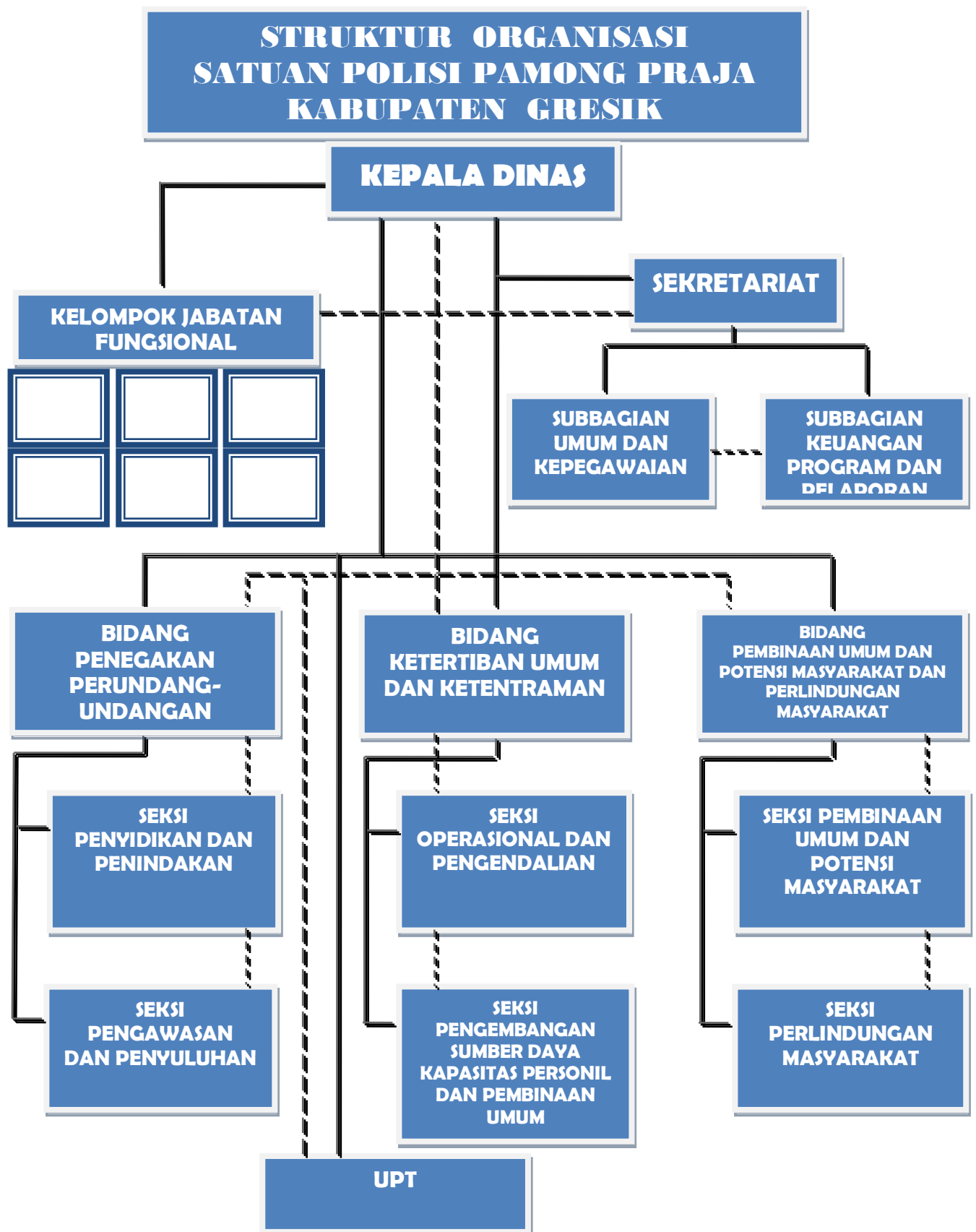
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan tugas teknis tertentu.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik



2.2. SUMBER DAYA

Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten dibidang menegakan PERDA dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan

kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.191,25 Km2 terdiri dari luas pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai pulau jawa. Wilayah Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi sebagai daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi masyarakat yang majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya perilaku masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

a. DATA PEGAWAI

TABEL 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I (Id)	-	2	-	-	-	-	-	2
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	2	-	-	-	-	2
	Pengatur (IIc)	-	-	-	-	4	-	-	4
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	80	-	-	-	-	80
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	1	-	-	19	-	20
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	-	4	4	9
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	-	3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	2	2
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	0	2	86	-	4	23	9	123

TABEL 2.2
Jumlah Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi pamong Praja
Sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D1	D2	S1	S2	
1.	THL	-	-	88	-	-	42	-	130
	JUMLAH	0	0	88	-	-	42	0	130

Menurut Jabatan dan Tugasnya

- **Kepala Satuan**
- **Sekretaris**
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- **Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan**
- Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**
- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kapasitas Personil dan Pembinaan Umum
- Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- **Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat
- Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Unsur Regu

Terdiri dari yaitu :

5 regu @ 6 orang (1 kepala regu + 5 anggota regu) = 30 PNS

8 regu @ 5 orang (1 ketua regu + 4 anggota regu) = 40 PNS

15 regu @ 4 orang (1 ketua regu + 3 anggota regu) = 60 THL

8 regu @ 2 orang (1 ketua regu + 1 anggota regu) = 16 THL

Petugas Tindak Internal sebanyak 11 PNS

URC sebanyak 11 THL

Petugas penjagaan

- Penjagaan Rumah Dinas Bupati Gresik sebanyak 12 THL, 4 PNS.
- Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik sebanyak 12 THL

Unsur Staf sebanyak 12 THL, 25 PNS

Kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja 4 THL

Petugas Pengelola Kendaraan 2 THL

Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik membutuhkan 400 – 450 orang. Namun jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sekarang pada tahun 2021 sebanyak 253 orang yang berbanding jauh dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja akan mengadakan rekrutmen anggota baru setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar Operasional Satpol PP.

b. SARANA DAN PRASARANA

TABEL 2.3
Sarana dan Prasarana
Sampai dengan 31 Desember 2021

No.	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Jumlah	Kebutuhan	KONDISI			ket.
				Lengkap	Kurang	Mencukupi	
1.	Ruang Kerja Pejabat Struktural (5) Staf (4) Ruang Pertemuan (1) (1) Mess (2) Gudang (3) (2)	15	18		v		
2.	Meja/Kursi Kerja Meja (7) (2) (8) Kursi (1) (4)	8	22		v		
3.	Komputer Komputer (4) (5) Laptop (2) (3)	6	14		v		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4 Truk (2) (1) Kijang patroli (8) (5) Mobil opsnal (4) (3)	14	23		v		
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda motor opsnal (9) Sepeda motor patwal (3) Sepeda MTB (2)	14	14			v	

Dengan keadaan yang demikian maka dalam rangka peningkatan ketentraman, ketertiban umum masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik serta perlindungan masyarakat diperlukan adanya penyusunan

program yang tepat sasaran, tuisi yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, koordinasi dengan instansi terkait yang mantap, sumber daya pendanaan tercukupi dan dukungan masyarakat yang kondusif.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 255 ayat (1) adalah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2016 hingga 2021, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik, sudah memenuhi target standar pelayanan minimal yaitu 100% dengan batas waktu pencapaian hingga tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota. Kabupaten Gresik mencapai 99% pada tahun 2020.

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ditunjukkan dengan rasio Jumlah anggota Satpol PP terhadap Jumlah penduduk dengan rincian 258 jumlah personil Satpol PP dan 1.292.394 jumlah penduduk pada tahun 2020 hanya mencapai 1,4 per 10.000 penduduk. Sehingga target tidak tercapai. Untuk itu sesuai dengan permendagri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik membutuhkan anggota sebanyak 400 – 450 orang. Untuk mencukupi target tersebut harus mengadakan kegiatan rekrutmen anggota baru.

Dalam rangka mengupayakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan PERDA guna penanganan pekat (penyakit masyarakat) dan PKL. PERDA tentang Pekat antara lain yaitu (1) Perda Nomor 22 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan (2) Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. Sedangkan PERDA tentang PKL, Ijin Usaha, Reklame, Yustisi, Galian Gol C dan PMKS serta mengganggu fasilitas umum yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran dikarenakan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tabel pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kab. Gresik periode 2015 – 2020 sebagaimana **lampiran tabel 2.4** dan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satpol PP Kab. Gresik sebagaimana **lampiran tabel 2.5**.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Demo/protes terhadap PERDA/Perbup yang dapat ditangani dengan baik (berjalan dengan tertib)	-	100 %	-	96%	96%	98%	98%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	% Jumlah kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat yang dilaksanakan pengamanannya	-	100 %	-	55%	60%	65%	70%	70%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah gangguan thd pengamanan aset strategis Pemda antara lain : Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah Jabatan Sekda dan Kantor	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%

	instansi lainnya																		
4.	% Jumlah aset-aset milik daerah yang dilakukan pengamanannya	-	-	70%	55%	60%	65%	70%	70%	55%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik		-	-	50%	55%	60%	70%	80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6.	Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
7.	% Penurunan Jumlah pelanggaran PERDA PSK	-	-	50%	20%	30%	40%	50%	50%	20%	50%	60%	50%	32%	100%	166.67 %	150.00%	100%	64%
8.	% Penurunan Jumlah pelanggaran PERDA Miras	-	-	50%	20%	30%	40%	50%	50%	20%	50%	60%	50%	39%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah pelanggaran Perda yang tidaklanjuti dibanding jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11.	Jumlah PPNS di lingkungan SKPD Satpol PP	-	-	15	5	5	10	10	15	2	2	2	6	7	40%	40%	20%	60%	40%
12.	Jumlah pembinaan POL PP yang diadakan	-	-	3	2	2	2	3	3	1	1	1	3	3	50%	50%	50%	100%	100%
13.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk	-	0.05 % Per10 .000 pend uduk	-	0.02% Per10.0 00 pendud uk	0.040 % Per10. 000 pendu duk	0.05% Per10. 000 pendud uk	0.050 % Per10. 000 pendud uk	0.05 % Per10. 000 pendu duk	0.014% Per10.000 penduduk	0.030% Per10.000 penduduk	0.011% Per10.000 penduduk	0.010 % Per10.0 00 pendud uk	0.010 % Per10. 000 pendu duk	70%	75%	22%	20%	20.0%
14.	Keberadaan sistem dan prosedur operasional	-	-	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	0%	100%	100%	100%	100%
15.	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional	-	-	70%	50%	55%	60%	65%	70%	50%	63%	63%	70%	72%	100%	114.55 %	105%	107.69%	103%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gresik

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
4	6		7		8		13=9+10+11+12		14= 13/7x100		15= 7+13		16= 15/6x100		17	18
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		93,386,650,930.00		15,683,573,157.00		11,610,732,337.00		10,884,979,783.00				26,212,989,940.00				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		29,160,926,000		2,805,082,340		3,877,120,957		3,578,933,705		92.31		6,384,016,045		21.89		
PENYEDIAAN JASA DAN PERALATAN KANTOR	12	58,850,000	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	0.00	-	EKRETARIA	DINSATPC
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30	28,008,000	5	4,668,000	5	3,246,850	2	3,027,250	40	93.24	7	7,695,250	23.33	27.48	EKRETARIA	DINSATPC
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18	57,816,000	6	15,768,000	3	13,140,000	3	13,140,000	100	100.00	9	28,908,000	50.00	50.00	EKRETARIA	DINSATPC
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13,700	654,126,000	4,100	275,352,100	2	57,328,250	2	56,516,500	100	98.58	4102	331,868,600	29.94	50.73	EKRETARIA	DINSATPC
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	347	762,325,000	6	163,720,353	70	257,345,857	70	165,900,815	100	64.47	76	329,621,168	21.90	43.24	EKRETARIA	DINSATPC
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	48	215,040,000	8	54,000,000	0	0	-	-	0	0.00	8	54,000,000	16.67	25.11	EKRETARIA	DINSATPC
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	1,105	27,384,761,000	126	2,291,573,887	126	3,546,060,000	126	3,340,349,140	100	94.20	252	5,631,923,027	22.81	20.57	EKRETARIA	DINSATPC
Rata - rata capaian kinerja (%)									62.86	64.36			23.52	31.02		
Predikat Kinerja									Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Kode	sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		terse diang sarana dan prasar	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		11,404,086,100		983,491,180		362,874,950		335,540,673		92.47		1,319,031,853		11.57		
22																			
23			PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN/ DINAS/ GEDUNG/ KANTOR	2	4,667,850,000	0	0 0	0	-	-	0	0	0	-	0.00	-	-	EKRETARIA	DINSATPC
24			PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	3	1,205,875,000	0	0 0	0	-	-	0	0	0	-	0.00	-	-	EKRETARIA	DINSATPC
25			PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	285	1,095,561,150	57	255,634,010	84	144,195,300	84	120,858,725	100	83.8	141	376,492,735	49.47	34.37	EKRETARIA	DINSATPC
26			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	5	644,198,000	0	0 0	0	-	-	0	0.0	0	-	0.00	-	-	EKRETARIA	DINSATPC
27			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	94	983,062,950	31	225,234,000	49	108,889,650	49	108,307,598	100	99.5	80	333,541,598	85.11	33.93	EKRETARIA	DINSATPC
28			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	50	208,635,000	10	47,075,000	3	25,907,500	3	22,760,000	100	87.9	13	69,835,000	26.00	33.47	EKRETARIA	DINSATPC
29			PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	7	34,140,000	0	0 0	0	-	-	0	0.0	0	-	0.00	-	-	EKRETARIA	DINSATPC
30			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	11	2,564,764,000	2	455,548,170	2	83,882,500	2	83,614,350	100	99.7	4	539,162,520	36.36	21.02	EKRETARIA	DINSATPC
31	Rata - rata capaian kinerja (%)											57.14	52.97			28.13	17.54		
32	Predikat Kinerja											Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		tersebut	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		11,404,086,100		983,491,180		362,874,950		335,540,673		92.47		1,319,031,853		11.57		
			PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN/ DINAS/ GEDUNG/ KANTOR	2	4,667,850,000	0	0 0	0	-	0	-	0	0	0	-	0.00	-	EKRETARIA	DINSATPC
			PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	3	1,205,875,000	0	0 0	0	-	0	-	0	0	0	-	0.00	-	EKRETARIA	DINSATPC
			PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	285	1,095,561,150	57	256,634,010	84	144,195,300	84	120,858,725	100	83.8	141	376,492,735	49.47	34.37	EKRETARIA	DINSATPC
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	5	644,198,000	0	0 0	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0.00	-	EKRETARIA	DINSATPC
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	94	983,062,950	31	225,234,000	49	108,889,650	49	108,307,598	100	99.5	80	333,541,598	85.11	33.93	EKRETARIA	DINSATPC
			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	50	208,635,000	10	47,075,000	3	25,307,500	3	22,760,000	100	87.9	13	69,835,000	26.00	33.47	EKRETARIA	DINSATPC
			PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	7	34,140,000	0	0 0	0	-	0	-	0	0.0	0	-	0.00	-	EKRETARIA	DINSATPC
			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	11	2,564,764,000	2	455,548,170	2	83,882,500	2	83,614,350	100	99.7	4	539,162,520	36.36	21.02	EKRETARIA	DINSATPC
Rata - rata capaian kinerja (%)												57.14	52.97			28.13	17.54		
												Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah

7	No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
8					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
9					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
37	Rata - rata capaian kinerja (%)												0.00	50.00			50.00	38.08		
38	Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
39			Terwujudnya peningkatan keaman	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAKAN LINGKUNGAN		18,565,238,128		8,367,777,320		1,387,100,700		1,286,184,800		92.72		9,653,962,120		52.00		
40				PENGAMANAN GIAT MASYARAKAT	269	450,743,125	121	205,347,000	10	29,532,000	10	25,357,200	100	85.86	131	230,704,200	48.70	51.18	DINSATPOLINSAITPC	
41				PENGAMANAN GIAT PEMERINTAHAN	333	1,715,168,000	146	621,489,900	16	29,808,200	16	24,573,950	100	82.44	162	646,063,850	48.65	37.67	DINSATPOLINSAITPC	
42				OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN GARA	5,141	12,355,889,603	1,772	5,447,372,800	642	1,223,860,500	642	1,141,142,250	100	93.24	2414	6,588,515,050	46.96	53.32	DINSATPOLINSAITPC	
43				JAMBORE SATPOL PP	156	265,258,000	78	156,947,273	0	0	-	-	-	-	78	156,947,273	50.00	59.17	DINSATPOLINSAITPC	
44				PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATPOL PP	728	1,261,664,400	262	326,979,500	3	39,700,000	3	26,121,400	100	65.80	265	353,100,900	36.40	27.99	DINSATPOLINSAITPC	
45				PEMBINAAN KESMAPTAAN JASMANI	625	1,188,585,000	368	602,565,247	225	64,200,000	225	68,990,000	100	107.46	593	671,555,247	94.88	56.50	DINSATPOLINSAITPC	
46				UPACARA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE JAWA TIMUR	38	896,362,000	38	481,867,000	0	0	-	-	0	0	38	481,867,000	100.00	53.76	DINSATPOLINSAITPC	
47				OPERASI PENERTIBAN LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS)	60	179,820,000	60	226,820,700	0	0	-	-	0	0	60	226,820,700	100.00	126.14	DINSATPOLINSAITPC	
48				OPERASI PENERTIBAN LARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL	33	251,748,000	33	298,387,900	0	0	-	-	0	0	33	298,387,900	100.00	118.53	DINSATPOLINSAITPC	
49	Rata - rata capaian kinerja (%)												33.33	44.42			88.04	82.57		
50	Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi		

No.	Kode	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Terwujudnya penegakan	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		1,403,692,300		336,730,800		714,438,830		706,425,480		98.88		1,043,156,280		74.32		
51	-		PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN	100	817,447,300	227	254,861,000	124	81,736,100	124	81,061,900	100	99.18	351	335,922,900	351.00	41.09	DINSATPOL	DINSATPOL
52			PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI KAB. GRESIK	102	182,250,000	8	15,625,000	2	134,004,980	2	133,689,680	100	0	10	149,314,680	9.80	81.93	DINSATPOL	DINSATPOL
53			PENGAWASAN PELANGGARAN PERDA	186	395,415,000	142	66,244,800	156	498,697,750	156	491,673,900	100	98.59	298	557,918,700	160.22	141.10	DINSATPOL	DINSATPOL
54			KAJIAN PERDA DAN PERBUP	13	8,580,000	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	0.00	-	DINSATPOL	DINSATPOL
55																			
56																			
57																			
		Terwujudnya peran serta masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		2,899,458,402		1,018,866,267		2,804,845,500		2,729,590,700		97.32		3,748,456,967		129.28		
58			PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEKAKAN PERDA	987	389,810,000	195	67,674,000	73	23,691,000	73	22,087,850	100	93.23	#####	89,761,850	27.15	23.03	DINSATPOL	DINSATPOL
59			PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SIKAMSWAKARSA DI DAERAH	1,710	1,228,334,402	345	267,877,500	214	81,154,500	214	70,817,850	100	87.26	559	338,695,350	32.69	27.57	DINSATPOL	DINSATPOL
60			TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN	198	198,034,000	102	93,819,000	0	0	-	-	-	0.00	102	93,819,000	51.52	47.38	DINSATPOL	DINSATPOL
61			PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN PERDA DI KABUPATEN GRESIK	72	351,560,000	18	85,195,767	0	0	-	-	-	0.00	18	85,195,767	25.00	24.23	DINSATPOL	DINSATPOL
62			PENGAMANAN KEPALA DAERAH	36	731,720,000	18	504,300,000	18	2,700,000,000	18	2,636,685,000	100	97.66	36	3,140,985,000	100.00	429.26	DINSATPOL	DINSATPOL
63																			
64																			
65																			

No.	Kode	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
66		1.05.1.05.01.2.3.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN		29,855,384,000		2,136,789,250		2,460,320,000		1,888,710,025		76.77		4,025,499,275		13.48		
67			PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	141,000	1,327,625,000	63	88,789,000	16	15,882,500	16	5,875,000	100.0	37.0	79	91,674,000	0.06	6.91	DINSATPOL	DINSATPOL
68			PENGADAAN SARANA DAN PERASARANA PENCEGAHAN BAHAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	45	5,225,669,000	9	750,980,250	8	176,727,500	8	321,055,275	100.0	181.7	17	1,072,045,525	37.78	20.51	DINSATPOL	DINSATPOL
69				364	21,902,090,000	0	0	74	2,055,840,000	74	1,561,779,750	100.0	76.0	74	1,561,779,750	20.33	7.13	DINSATPOL	DINSATPOL
70			PROGRAM BARANG KENA CUKAI ILEGAL		700,000,000		650,000,000		211,870,000		355,563,000		167.82		1,005,563,000		143.65		
71			PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)	364	700,000,000	124	650,000,000	1,000	211,870,000	1,000	355,563,000	100.0	167.8	1124	1,005,563,000	308.79	143.65	DINSATPOL	DINSATPOL
72	Rata - rata capaian kinerja (%)											133.33	210.09			122.32	107.28		
73	Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam menegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. **Polisi Pamong Praja** adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam menegakan PERDA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu mewujudkan Kabupaten Gresik yang tentram dan tertib maka perlu kerja keras terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat menghadapi tantangan – tantangan yang selama ini dihadapi antara lain :

a. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 1.292.394 menghuni area seluas 1.191,25 km² sehingga dapat dihitung ratio kepadatannya 1.084 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk menuntut ketersediaan pemukiman dan infrastruktur pendukung seperti jalan, sekolah, sentra perdagangan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi dan transportasi umum. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban yaitu adanya penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dan lain – lain.

b. Pertumbuhan Industri

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik terbesar disumbang oleh industri. Perkembangan sektor industri yang demikian besar sangat menguntungkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal Gresik tetapi juga menjadi magnet bagi calon tenaga kerja luar daerah yang memicu tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu industrialisasi juga menyumbang tingkat polusi yang cukup tinggi baik polusi air, udara maupun tanah. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Dari tantangan – tantangan yang dihadapi di atas, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peluang – peluang dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan antara lain :

a. Pembangunan fasum fasos

Pembangunan fasum fasos menjadi konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk khususnya di kawasan perkotaan. Namun pembangunan fasilitas

umum maupun fasilitas sosial harus dengan pertimbangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

b. Koordinasi dengan stakeholders terkait

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA tidak dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran K3 secara independen, namun harus dengan stakeholders terkait baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tanpa dukungan stakeholders terkait maka akan terjadi *hit and run* dalam penegakan PERDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakan PERDA dan Penyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

BAB 3

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Dengan diterbitkan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada tahun 2017 memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tipe B setara Dinas dengan unsur pimpinan Kepala Satuan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Sedangkan menurut PP 6/2010, Satpol PP Kabupaten Gresik merupakan organisasi Tipe A karena memiliki variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (pasal 11) dan Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A (pasal 34). Kabupaten Gresik merupakan penyangga ibukota propinsi (Kota Surabaya).

Maka Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yaitu :

- (1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (2) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Dengan peningkatan eselonering, maka diharapkan mempermudah monitoring dan pengawasan situasi trantibum dalam penyelenggaraan penegakan PERDA.

b. Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah

Tantangan utama yang dihadapi Polisi Pamong Praja adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah.

Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan yang ada dapat disebabkan beberapa faktor yang berbeda, antara lain seperti desakan kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan atau sikap apatis warga. Selain itu penduduk di Kabupaten Gresik untuk wilayah perkotaan merupakan warga pendatang, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah industri.

Pada akhir Tahun 2020, tingkat penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERBUP dalam penegakan PERDA di Kab. Gresik mencapai 100%. Berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab./Kota, standar pelayanan minimal (SPM) untuk tingkat penyelesaian penegakan PERDA dan Perbup Tahun 2020 harus mencapai 100%.

c. Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja

Kualitas SDM Polisi Pamong Praja masih perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda. Dengan peningkatan kemampuan (skill) anggota POL PP dapat menjawab tantangan terhadap kompleksitas permasalahan, maka persentase penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERBUP dapat ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kemampuan anggota POL PP, perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis. Selain itu secara kuantitas, jumlah anggota POL PP masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk Kabupaten Gresik hanya mencapai 1,4 per 10.000 penduduk. Sesuai dengan Permendagri No. 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik seharusnya berjumlah 400 – 450 anggota. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas anggota POL PP, maka perlu koordinasi (usulan) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai leading sektor.

d. Revitalisasi Perlindungan Masyarakat

Revitalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan terbitnya PP No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri No. 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Gresik. Pembentukan jejaring kerja Satlinmas belum terwujud dan pembinaan kepada Satlinmas Desa/Kecamatan masih sangat minim. Sehingga perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang tugas dan fungsi Satuan Linmas, diantaranya : Perbantuan penanggulangan bencana; keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan

e. Motivasi Aparatur

Salah satu aspek vital bagi keberhasilan tugas dan meningkatnya kinerja adalah besarnya motivasi individu terhadap tugas dan tanggung jawab. Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya motivasi yaitu :

- Resiko terhadap Pekerjaan

PNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan fungsi yang terdiri 80% operasional (pekerjaan luar ruangan) dan 20% administrasi. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak PERDA, sangat memungkinkan bagi seorang Anggota SATPOL PP bersentuhan fisik dengan pelanggar PERDA secara langsung (face to face). Hal ini tentu saja mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun mental.

- Sistem Jam Kerja

Tuntutan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menunjang terciptanya situasi daerah yang tenteram, tertib dan kondusif, maka memerlukan pemantauan 24 jam (on call). Dengan jumlah anggota POL PP yang ada maka dijadwalkan pembagian jam kerja melalui shift.

- Kesejahteraan

Dengan resiko terhadap pekerjaan dan sistem jam kerja yang ada, anggota POL PP membutuhkan tambahan tunjangan resiko bagi anggota POL PP diharapkan dapat direalisasikan dengan besaran yang dapat disesuaikan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, Pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik adalah :

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu

1. **Gresik yang lebih mandiri.** Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik dosmetik maupun

internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang sejahtera.** Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan social.
3. **Gresik yang berdaya saing.** Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4. **Gresik yang berkemajuan.** Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki

sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat..

5. **Gresik yang berlandaskan akhlakul karimah.** Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasioleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimahberbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama.Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabelserta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.
2. Misi ke-2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, MemakmurkanDesa dan Menata kota.

3. Misi ke-3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektordan antar wilayah.
4. Misi ke-4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam **misi 4 :**

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Dalam menunjang misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Program antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Dan

Permasalahan pelayanan yang dihadapi antara lain :

- a. Kelembagaan
- b. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda
- c. Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja
- d. Revitalisasi Perlindungan Masyarakat
- e. Motivasi Aparatur

Faktor penghambat pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Tingkat urbanisasi

Kabupaten Gresik sebagai kota industri menjadi magnet bagi warga pendatang untuk mendapat pekerjaan yang layak, tak terkecuali bagi pendatang yang menjadi penyakit masyarakat (PSK). Hal ini diketahui pada saat penertiban, para tersangka yang terjaring kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Gresik. Seiring dengan maraknya PSK, peredaran minuman keras pun merebak. Selain itu masalah PMKS (gepeng dan anjal) dan menjamur PKL liar menambah kompleknya permasalahan khususnya di perkotaan.

- b. Kebutuhan Informasi Publik

Dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin membaik, saat ini masyarakat mulai kritis dalam mengamati jalannya pemerintahan. Masyarakat

menginginkan adanya keterbukaan informasi publik. Namun terkadang cara penyampaian aspirasi kurang santun dengan mengedepankan keinginan pribadi. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari – hari.

c. Budaya Mematuhi Peraturan

Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, sehingga perbedaan jumlah penduduk asli dan pendatang hampir berimbang. Kemungkinan penduduk pendatang kurang ada rasa memiliki terhadap Kabupaten Gresik dibanding penduduk asli. Selain itu aktifitas yang padat dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari membuat seseorang bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan budaya untuk mematuhi peraturan menjadi rendah.

Faktor pendorong pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat

Simbol Kota Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali disebabkan sejarah yang melatarbelakangi berdirinya Kabupaten Gresik. Keberadaan Makam Wali/Sunan dan banyaknya jumlah pondok pesantren menumbuhkan perilaku agamis dalam masyarakat. Peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam berkontribusi menciptakan suasana santun dan sejuk pada kehidupan sehari – hari.

b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka penegakan PERDA, Satpol PP selalu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait guna penyelesaian permasalahan pelanggaran K3. Koordinasi dilakukan baik dengan aparat penegak hukum lainnya maupun instansi terkait (SKPD) sesuai tugasnya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020 – 2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran. Dari 12 (dua belas) sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020-2024, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kebijakan ke – 4 yaitu :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

trantibumlinmas.”

Dari kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020 – 2024, ditetapkan 3 (tiga) program. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada program utama ke – 2 (dua) pada program strategik yaitu :

“PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA”

Dari program Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020 – 2024, memiliki beberapa kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada kegiatan yaitu :

“Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.”

Guna mendukung sasaran, program serta kegiatan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI 2020 – 2024 di bidang ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, RPJMD Tahun 2019 – 2024 Propinsi Jawa Timur menuangkan arahan kebijakan yaitu :

“Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.”

Selanjutnya dari arahan kebijakan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jatim menetapkan tujuan strategis untuk pengkajian program dalam rangka penyusunan rencana menengah yaitu :

1. **Peningkatan upaya – upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku melalui program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Dari program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menerapkan sistem prosedur operasional berupa deteksi dini, preventif, persuasif, represif dan rehabilitasi (*sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja*).

2. **Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan “ pemolisian masyarakat “(community policing)** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menentukan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman.
3. **Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik – konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani**

- persoalan pasca – konflik dilingkungan local** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menentukan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. **Mendorong dan fasilitasi upaya – upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku melalui program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 5. **Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menentukan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 6. **Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menentukan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.
 7. **Peningkatan SDM aparatur bagi PPNS** Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik menentukan program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Kabupaten Gresik bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa, bagian timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian selatan berbatasan dengan Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto, sementara bagian barat berbatasan dengan Kab. Lamongan. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota

Surabaya (Surabaya Metropolitan Area). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gresik meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.191,25 km² dan sejauh 4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. Arahan kebijakan perencanaan RTRW meliputi tata guna tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, mobilitas/ pergerakan dan kecenderungan perkembangannya secara harmonis serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang yang ada, sehingga akan tercipta upaya pengarahan dalam proses pengaturan dan penataan ruang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam proses perkembangannya

RTRW mengelompokkan area menjadi zona-zona sesuai dengan peruntukannya yang diatur pada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030.

Kabupaten Gresik yang terdiri dari 18 Kecamatan diharapkan Satpol PP dapat melakukan penertiban secara preventif, presuasif dan represif. Dengan melakukan koordinasi dengan Kasi Trantib dan anggota POL PP Kecamatan melalui Camat (Kepala Wilayah).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, telah mengelompokkan area menjadi zonasi sebagai berikut :

1. zonasi sistem perkotaan
2. zonasi sistem perdesaan
3. zonasi sistem jaringan transportasi
4. zonasi sistem jaringan energi
5. zonasi sistem jaringan telekomunikasi

6. zonasi sistem jaringan sumber daya air
7. zonasi kawasan lindung
8. zonasi kawasan budidaya; dan
9. zonasi kawasan strategis

Gresik sebagai kota industri dan penyanggah ibu kota provinsi sangat potensial dan strategis untuk pengembangan dunia industri dan perdagangan.

Selama periode 2014 s/d 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik termutakhir pada tahun 2019 mencapai 5,41% diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 5,52% dan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 mencapai 5,02%.

Faktor pendorong dalam pelayanan SKPD berdasarkan telaahan RTRW yaitu :

1. Kebijakan penataan daerah melalui PERDA No. 8 tahun 2011, pemerintah telah menyediakan ruang zonasi yang diperuntukkan untuk industry, pertanian, perikanan perdagangan dan industry serta zona pemukiman dengan kebijakan ini diterapkan masing-masing aspek dapat berkembang pada lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Untuk mendorong industry Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyediakan instansi terpadu untuk memproses perizinan. Dengan adanya PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang menangani 85 jenis pengajuan izin, diharapkan proses perizinan semakin efisien baik waktu dan biayanya.

Faktor penghambat dalam pelayanan SKPD berdasarkan telaahan RTRW yaitu :

1. Perizinan masih tergolong lemah.
2. Beberapa perusahaan melakukan pendirian bangunan diluar zonasinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik, arah pengembangan pelayanan adalah dengan mengantisipasi dampak negatif dari penyalahgunaan ruang publik dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Gresik sebagai kota industri menarik minat banyak warga dari Kabupaten/Kota yang lain untuk melakukan urbanisasi. Sayangnya, tidak semua penduduk pendatang tersebut bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Kesenjangan perekonomian ini menyebabkan banyak warga pendatang melakukan kegiatan usaha yang terkadang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Maraknya para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota dan Kecamatan-kecamatan merupakan salah satu contoh nyata kegiatan ekonomi kreatif yang berpotensi menyebabkan munculnya gangguan ketertiban dan ketentraman di Masyarakat. Para pedagang yang menempatkan barang dagangannya di trotoar, maupun bahu jalan menimbulkan hambatan lalu lintas menyebabkan kawasan tertentu seperti jalan Gubernur Suryo maupun sepanjang perumahan Gresik Kota Baru menjadi tidak teratur karena badan jalan menyempit, kendaraan yang parkir disembarang tempat, serta angkutan yang menunggu penumpang berdampak pada arus lalu lintas yang macet dan semrawut. Masih banyaknya gelandangan dan pengemis serta pengamen yang berada di tepi jalan juga menyumbangkan potensi gangguan tarntibum di Kabupaten Gresik.

Sebagai kota industri, Kabupaten Gresik juga menarik minat para investor untuk membuka kegiatan industri, fabrikasi maupun pergudangan. Proses perizinan yang cukup sulit dan membutuhkan proses waktu yang lama seringkali membuat para pengusaha melakukan kegiatan sebelum adanya izin sebagaimana peraturan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan banyak kebocoran pendapatan asli daerah yang potensinya sangat besar. Kegiatan usaha yang tidak memiliki izin sangat memungkinkan untuk melakukan pelanggaran lain dan menyebabkan suasana yang tidak kondusif di Masyarakat.

Berhimpitan Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya sebagai ibu Kota Provinsi menyebabkan akulturasi budaya diantara masyarakatnya. Tidak heran beberapa aturan yang dilarang di Kabupaten Gresik seringkali diindahkan. Pencitraan Kabupaten Gresik sebagai kota santri berhias iman dengan jelas melarang adanya prostitusi dan perbuatan cabul serta peredaran minuman keras.

Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai tempat-tempat yang berkedok warung yang menyediakan jasa prostitusi maupun minuman keras. Hal ini tentu saja menyebabkan munculnya keresahan di Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintahan Daerah dan semangat otonomi daerah, dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Diharapkan dengan pelaksanaan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja dapat mewujudkan kondisi dinamis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum dan mengeliminir terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi baru yaitu Perlindungan Masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu dengan munculnya Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang mengatur fungsi Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat saat ini semakin jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan sebagaimana di atas, perlu kerja keras yang terprogram, terkoordinasi, terukur dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten Gresik menjadi Kabupaten yang tertata dan teratur.

BAB

4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Sesuai dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 2 berbunyi Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah oleh sebab itu Visi dan Misi mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 4 :

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- (1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra
- (2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Misi ke-1 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Gresik "**Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah**" maka ditetapkan tujuan "**Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah**" dan sasaran "**Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat**"

Sasaran (*objective*) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific* (spesifik), *measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time Bound* (batas waktu), *continously improve* (perbaikan berkelanjutan).

4.2. SASARAN

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :
Untuk mencapai tujuan **“Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah”** maka ditetapkan sasaran :

(1) **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .
- b) Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan .

(2) **Meningkatnya kualitas Perlindungan masyarakat**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT .

Uraian mengenai sasaran dan tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik dapat diuraikan dalam **lampiran tabel 4.1.**

TABEL T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT

BAB

5

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapaun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menggunakan metode SWOT yaitu sebagai berikut :

Faktor Eksternal Faktor Internal	OPPORTUNITIES : 1. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap penegakan PERDA; 2. Terselenggarannya diklat PPNS pertahun; 3. Dukungan dari pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana; 4. Setiap desa di Kabupaten Gresik memiliki data Linmas; 5. Sudah ada lembaga yang menangani pengaduan masyarakat; 6. Adanya dukungan dari kecamatan melalui kasi trantib untuk menyelenggarakan Trantibum;	THREATS : 1. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat dikarenakan urbanisasi; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA; 3. Meningkatnya pelanggaran PERDA Trantibum, PSK, MIRAS dan Perijinan; 4. Keterbatasan PAD Kabupaten Gresik. 5. Jumlah Linmas di Kabupaten Gresik sesuai dengan SPM; 6. Sikap apatis masyarakat terhadap pelanggaran PERDA yang terjadi;
STRENGHTS : 1. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum; 2. Adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Keberadaan regu patroli dan PAM strategis dalam penciptaan kenyamanan lingkungan. 4. Pelatihan pembinaan kesamaptaan jasmani. 5. Adanya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung penegakan PERDA; 6. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di daerah;	STRATEGI SO : 1. Meningkatkan penegakan PERDA di Kabupaten Gresik; 2. Meningkatkan sarana dan parasana pendukung penegakan PERDA; 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dg Desa dan Linmas; 4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan trantibum dengan kecamatan	STRATEGI ST : 1. Peningkatan penyelesaian pelanggaran PERDA; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA; 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana secara bertahap/berkala; 4. Terpenuhinya anggota Linmas sesuai dengan SPM; 5. Menambah jumlah kelompok patroli siaga di 16 kecamatan;

WEAKNESSES : 1. Keterbatasan SDM dalam pemahaman Aturan yang berlaku; 2. Keterbatasan jumlah PPNS dikarenakan persyaratan tidak terpenuhi; 3. Keterbatasan jumlah anggota Satpol PP; 4. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung penegakan PERDA; 5. Belum terbentuknya sistem kerja Linmas di tingkat Kabupaten s/d Desa; 6. Kurangnya pembinaan masyarakat;	STRATEGI WO : 1. Meningkatkan kapasitas SDM dg Bintek Ttg PERDA dan PERKADA; 2. Terpenuhinya sarana dan parasarana pendukung penegakan PERDA; 3. Pembentukan jejaring Linmas; 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat; 5. Meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP;	STRATEGI WT : 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya penegakan PERDA; 2. Meningkatkan jejaring Linmas di Kab. Gresik;
--	---	--

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

TABEL T-C.26.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VISI	Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah		
MISI	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Kebudayaan Dan Toleransi Dalam Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan penegakan PERDA di Kabupaten Gresik 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA 3. Meningkatkan kapasitas SDM dengan bintek tentang PERDA dan PERKADA 4. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya penegakan PERDA	Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda
	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Desa dan Linmas; 2. Pembentukan jejaring Linmas; 3. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat;	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

PROGRAM

Program operasional yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** ditetapkan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat**, ditetapkan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
------------------------	---

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satpol PP. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan dana APBD, maka pendanaan indikatif Satpol PP direncanakan kenaikan hanya 5% per tahun, namun diharapkan pencapaian target kinerja dapat dipenuhi atau bahkan melampaui target dengan adanya kenaikan frekuensi kegiatan operasional tersebut. Uraian sebagaimana pada **lampiran tabel T.C.27**

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bids
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8/8 x 100% = 100%	100%	16.640.795.000	100%	15.500.913.000	100%	16.902.113.000	100%	19.585.803.000	100%	22.810.873.000	100%	26.395.401.000	
		1	05	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		9.999.812	8 Dokumen	22.500.000	8 Dokumen	27.000.000	8 Dokumen	30.500.000	8 Dokumen	34.000.000	8 Dokumen	38.000.000	
		1	05	01	201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		9.999.812	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	15.500.000	
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	1	05	01	201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Dokumen	12.500.000	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	20.000.000	6 Laporan	22.500.000	
		1	05	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan		12.583.896.850	12 Bulan	10.123.413.000	12 Bulan	11.135.113.000	12 Bulan	13.506.303.000	12 Bulan	16.399.873.000	12 Bulan	19.660.401.000	
		1	05	01	202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang		12.580.592.913	138 Orang	10.119.778.669	138 Orang/Bulan	11.131.115.236	138 Orang/Bulan	13.501.905.460	138 Orang/Bulan	16.395.035.708	138 Orang/Bulan	19.655.079.978	
		1	05	01	202 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		3.303.937	1 Dokumen	3.634.331	1 Dokumen	3.997.784	1 Dokumen	4.397.540	1 Dokumen	4.837.294	1 Dokumen	5.321.024	

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening				Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bids
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1	05	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Jenis	285.744.305	5 jenis	425.000.000	5 Jenis	565.000.000	5 Jenis	634.000.000	5 Jenis	702.000.000	5 Jenis	772.000.000	
		1	05	01	206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Buah	2.999.800	40 buah	15.000.000	45 Paket	17.000.000	50 Paket	19.000.000	55 Paket	21.000.000	60 Paket	23.000.000	
		1	05	01	206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	9.604.840	7 Jenis	25.000.000	7 Paket	30.000.000	7 Paket	33.000.000	7 Paket	35.000.000	7 Paket	38.000.000	
		1	05	01	206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Dus 450 Snack	59.999.885	1100 Dus 450 Snack	70.000.000	1650 Paket	77.000.000	1750 Paket	85.000.000	1850 Paket	93.000.000	1950 Paket	102.000.000	
		1	05	01	206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					300 Paket	75.000.000	350 Paket	80.000.000	400 Paket	85.000.000	450 Paket	90.000.000	
		1	05	01	206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Jenis	13.140.000	3 Jenis	15.000.000	3 Dokumen	16.000.000	3 Dokumen	17.000.000	3 Dokumen	18.000.000	3 Dokumen	19.000.000	
		1	05	01	206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Orang	199.999.800	75 Orang	300.000.000	75 Laporan	350.000.000	75 Laporan	400.000.000	75 Laporan	450.000.000	75 Laporan	500.000.000	
		1	05	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		2 Jenis	3.550.203.033	2 jenis	3.950.000.000	2 Jenis	4.100.000.000	2 Jenis	4.240.000.000	2 Jenis	4.400.000.000	2 Jenis	4.550.000.000	

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Provinsi	Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bids
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1	05	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 Jenis	3.550.203.033	2 jenis	3.950.000.000	2 Jenis	4.100.000.000	2 Jenis	4.240.000.000	2 Jenis	4.400.000.000	2 Jenis	4.550.000.000	
		1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	303.003.033	3 rekening	350.000.000	3 Laporan	400.000.000	3 Laporan	440.000.000	3 Laporan	500.000.000	3 Laporan	550.000.000	
		1	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126 Orang	3.247.200.000	126 Orang	3.600.000.000	126 Laporan	3.700.000.000	126 Laporan	3.800.000.000	126 Laporan	3.900.000.000	126 Laporan	4.000.000.000	
		1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	210.951.000	1 Tahun	530.000.000	1 Tahun	575.000.000	1 Tahun	625.000.000	1 Tahun	675.000.000	1 Tahun	725.000.000	
		1	05	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	210.951.000	1 Tahun	230.000.000	44 Unit	250.000.000	44 Unit	275.000.000	44 Unit	300.000.000	44 Unit	325.000.000	
		1	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Paket	300.000.000	2 Unit	325.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	375.000.000	2 Unit	400.000.000	
								288/7630 x 100% = 3,8%			300/7630 x 100% = 3,9%		350/7630 x 100% = 4,5%		400/7630 x 100% = 5,2%		450/7630 x 100% = 5,8%		500/7630 x 100% = 6,5%		

Sheet1

ready

EN 22:19 08/06/2022

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bila
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		288/7630 x 100% = 3,8%	288/7630 x 100% = 3,8%		300/7630 x 100% = 3,9%		350/7630 x 100% = 4,5%		400/7630 x 100% = 5,2%		450/7630 x 100% = 5,8%		500/7630 x 100% = 6,5%		
		1 05 02			36 / 36 x 100% = 100%	36 / 36 x 100% = 100%	6.398.593.000	50 / 50 x 100% = 100%	7.053.912.000	60 / 60 x 100% = 100%	7.969.044.000	65 / 65 x 100% = 100%	9.384.150.000	70 / 70 x 100% = 100%	10.979.143.000	75 / 75 x 100% = 100%	13.078.830.000	
		1 05 02			306 / 306 x 100% = 100%	306 / 306 x 100% = 100%		306 / 306 x 100% = 100%		306 / 306 x 100% = 100%		306 / 306 x 100% = 100%		306 / 306 x 100% = 100%		306 / 306 x 100% = 100%		
		1 05 02			300 / 300 x 100% = 100%	300 / 300 x 100% = 100%		310 / 310 x 100% = 100%		320 / 320 x 100% = 100%		330 / 330 x 100% = 100%		340 / 340 x 100% = 100%		350 / 350 x 100% = 100%		
		1 05 02 201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			336 kali	5.988.993.675	400 kali	5.475.000.000	450 Kali	5.950.000.000	450 Kali	6.859.150.000	450 Kali	7.925.000.000	450 Kali	9.600.000.000	
		1 05 02 201 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda		328 kali	3.049.999.780	335 kali	2.000.000.000	340 Kasus	2.150.000.000	345 Kasus	2.300.000.000	350 Kasus	2.550.000.000	355 Kasus	3.000.000.000	

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bila
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1 05 02 201 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		328 kali	3.049.999.760	335 kali	2.000.000.000	340 Kasus	2.150.000.000	345 Kasus	2.300.000.000	350 Kasus	2.550.000.000	355 Kasus	3.000.000.000	
		1 05 02 201 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		302 kali	986.394.184	350 kali	1.000.000.000	400 Kasus	1.150.000.000	500 Kasus	1.600.000.000	550 Kasus	1.900.000.000	600 Kasus	2.500.000.000	
		1 05 02 201 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		18 Kecamatan		18 Kecamatan	450.000.000	18 Dokumen	500.000.000	18 Dokumen	550.000.000	18 Dokumen	600.000.000	18 Dokumen	650.000.000	
		1 05 02 201 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1293 Orang	1.728.799.960	1581 Orang	1.750.000.000	100 Dokumen	1.850.000.000	100 Dokumen	2.084.150.000	120 Dokumen	2.500.000.000	120 Dokumen	3.000.000.000	

TUJUAN	Sasaran Renstra	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Baru	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026		Bids
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1	05	02	201 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		65 Orang	223.799.771	69 Orang	275.000.000	75 Orang	300.000.000	80 Orang	325.000.000	85 Orang	375.000.000	90 Orang	450.000.000	
		1	05	02	202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			300	370.799.325	350	1.528.912.000	400 Kali	1.944.044.000	450 Kali	2.125.000.000	500 Kali	2.554.143.000	500 Kali	2.878.830.000	
		1	05	02	202 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		221 Orang	96.399.850	300 Orang	100.000.000	8 Laporan	300.000.000	8 Laporan	350.000.000	10 Laporan	450.000.000	10 Laporan	500.000.000	
		1	05	02	202 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		36 kali	74.400.000	40 kali	100.000.000	45 Laporan	200.000.000	50 Laporan	200.000.000	56 laporan	250.000.000	60 Laporan	303.830.000	
		1	05	02	202 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		186 kali	199.999.475	500 kali, 2,5% pelayanan dasar SPM	1.328.912.000	550 Laporan	1.444.044.000	600 Laporan	1.575.000.000	650 Laporan	1.854.143.000	700 Laporan	2.075.000.000	
		1	05	02	203	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			1 kali	38.800.000	1 kali	50.000.000	1 Kali	75.000.000	1 Kali	400.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	600.000.000	
		1	05	02	203 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		1 kali	38.800.000	2 kali	50.000.000	3 Laporan	75.000.000	4 Laporan	400.000.000	5 Laporan	500.000.000	6 Laporan	600.000.000	

BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
------------------------	--

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Kab. Gresik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

. Berdasarkan pengelompokan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat, ada 3 (tiga) indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Satpol PP Kab. Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam **Lampiran Tabel T-C.28**

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Baseline	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	$300 / 300 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	$336 / 336 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio Jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT	$7630 / 6256 = 1,2 \%$	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT

BAB

8

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjabaran sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja atau RKT.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional berdasarkan peran masing – masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026 ini dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik.

Gresik, Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GRESIK



SUPRPTO, A.P., M.Si.
Pembina tingkat I
NIP. 19741009 199311 1 002